



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan pola tarif dan pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu maka untuk kelancaran pelaksanaan layanan di laboratorium kesehatan daerah perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Tehnis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 180);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu/Penjabat Bupati Pringsewu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Merupakan Unsur Pelaksana Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang pada Dinas Kesehatan.
7. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Pemimpin yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
8. Laboratorium Kesehatan adalah Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perorangan maupun kelompok dalam bidang pemeriksaan laboratorium klinik (hematologi, kimia klinik, mikrobiologi dan *parasitology*, imunologi, serologi, toksikologi, urin analisa, tinja/*faeces* dan lain-lain) dan laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan, laboratorium rujukan dan pemeriksaan penunjang medis lainnya, penelitian, pendidikan dan pelatihan, pelayanan medis dan uji kesehatan/*medical check up*.
9. Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.
10. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi hematologi, kimia klinik, mikrobiologi dan *parasitology* imunologi, serologi, toksikologi, urin analisa, tinja/*faeces*, dalam upaya penegakan diagnosis dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
11. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Lingkungan adalah pemeriksaan mikrobiologi makanan dan minuman, kualitas lingkungan dan udara, higiene sanitasi air bersih, air minum, kolam renang atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.

12. Pelayanan Medis adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien/pelanggan untuk membantu menegakkan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
14. Pelayanan Uji Kesehatan/*Medical Check Up* adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
15. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi tentang diagnosa, hasil pemeriksaan dan konsultasi lainnya.
16. Pelayanan lain-lain adalah pendidikan, konsultasi dokter, pengambilan sampel dan inspeksi sanitasi, studi banding, penelitian, *fine needle aspiration biopsy* (FNAB) dan patologi anatomi.
17. Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana dan prasarana dan/ atau jasa pelayanan kesehatan yang diberikan.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, keperawatan, menunjang medis, umum dan administrasi medis habis pakai adalah bahan kimia dan biologi yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dan yang dipakai oleh seorang pasien.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
20. Kerjasama Antara Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Dengan Pihak Ketiga Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Yang Saling Menguntungkan.

BAB II  
JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pelayanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas:
  - a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. pelayanan non kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif layanan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. pelayanan medis; dan
  - b. pelayanan penunjang medis.

Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1  
Pelayanan Medis

Pasal 4

Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pemeriksaan fisik;
- b. konsultasi atau konseling; dan
- c. pelayanan uji kesehatan/ *medical check up*.

Paragraf 2  
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 5

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan dan pemantauan prognosis.
- (2) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan laboratorium, yang terdiri dari :

- a. pelayanan laboratorium klinik; dan
- b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. pemeriksaan hematologi;
  - b. pemeriksaan kimia klinik;
  - c. pemeriksaan imunologi
  - d. pemeriksaan serologi;
  - e. pemeriksaan urinalisa;
  - f. pemeriksaan mikrobiologi;
  - g. pemeriksaan parasitologi;
  - h. pemeriksaan pathologi anatomi; dan
  - i. pemeriksaan sitologi toksikologi
- (2) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. pemeriksaan kimia air, makanan dan minuman, kualitas udara dan lingkungan; dan
  - b. pemeriksaan mikrobiologi sanitasi.

#### Bagian Ketiga Pelayanan Non Kesehatan

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. konsultasi dokter;
  - d. pengambilan sampel dan inspeksi sanitasi; dan
  - e. kegiatan pelayanan non kesehatan lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. praktek klinik dan non klinik; dan
  - b. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.

- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. penelitian kesehatan; dan
  - b. penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan Pelayanan Konsultasi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. konsultasi dokter spesialis; dan
  - b. konsultasi dokter umum.

#### Pasal 8

- (1) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan dengan tenaga ahli dari luar UPTD Laboratorium Kesehatan dan pihak ketiga dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.

### BAB III TARIF LAYANAN

#### Pasal 9

Tarif layanan laboratorium kesehatan daerah mengatur besaran tarif layanan Laboratorium Kesehatan Daerah guna menjamin terjadinya sumber dana sebagai unsur pokok terlaksananya layanan yang bermutu, merata, adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di daerah.

#### Pasal 10

- (1) Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Labkesda.
- (2) Objek tarif yang merupakan layanan Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi pelayanan kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Objek tarif yang merupakan layanan Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium Kesehatan masyarakat.

## Pasal 11

Tarif layanan laboratorium kesehatan daerah, meliputi :

- a. Pelayanan Medis
  1. pemeriksaan fisik;
  2. konsultasi atau konseling; dan
  3. pelayanan uji kesehatan/*medical check up*.
- b. Pelayanan Penunjang Medis
  1. pelayanan laboratorium klinik; dan
  2. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat.
- c. Pelayanan Non Kesehatan
  1. pendidikan;
  2. penelitian;
  3. konsultasi dokter;
  4. study banding;
  5. pengambilan sampel dan inspeksi sanitasi; dan
  6. kegiatan pelayanan non kesehatan lainnya.

## BAB IV

### TATA CARA PENETAPAN DAN PENGENAAN TARIF

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penetapan Tarif

## Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pelayanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Tarif Layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, meliputi :
  - a. jenis pemeriksaan; dan/atau
  - b. klasifikasi tindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan serta jenis pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### Pasal 13

- (1) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan imbalan yang diterima UPTD Laboratorium Kesehatan atas pemakaian akomodasi, *reagen*, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan laboratorium/penunjang medis.
- (2) Komponen jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan laboratorium /penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (3) Jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.

### Bagian Kedua Penaan Tarif

### Pasal 14

Tarif jasa layanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan dikenakan terhadap pasien sebagai berikut :

- a. pasien BPJS Kesehatan berpedoman pada paket Diagnosa (INACBGs) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pasien umum/Non BPJS Kesehatan dengan penjamin atau tidak dengan penjamin berpedoman pada tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB V TATA CARA PENDAFTARAN

### Pasal 15

- (1) Pendaftaran Pelayanan dilakukan pada loket pendaftaran yang telah disediakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan baik langsung maupun *Online*.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengisi formulir serta melengkapi persyaratan dan dokumen untuk keperluan administrasi.

- (3) Bentuk format dan formulir persyaratan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 16

- (1) Jasa layanan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan dokumen Surat Ketetapan Jasa Layanan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diadakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai atau dengan alat pembayaran lainnya yang sah pada waktu:
  - a. mendaftar bagi pasien/pelanggan; atau
  - b. mengambil hasil uji bagi instansi yang bekerja sama dengan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan layanan yang dilakukan dengan perjanjian/kerjasama.
- (3) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam perjanjian/kerja sama antara UPTD Laboratorium Kesehatan dengan pihak ketiga.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran jasa layanan dilakukan melalui bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu.
- (2) Besar nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Surat Ketetapan Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi /ditandatangani dan dicap lunas/Kas Register oleh bendahara penerima.

#### Pasal 19

Tempat pembayaran biaya tarif jasa layanan dilakukan pada UPTD Laboratorium Kesehatan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

#### Pasal 20

- (1) Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ke Rekening Penerimaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada Bank yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti Surat Tanda Setoran.
- (2) Pengecualian penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bentuk /format blanko Surat Tanda Setoran (STS) disiapkan dan dicetak oleh UPTD Laboratorium Kesehatan.

#### Pasal 21

- (1) Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab kepada bendahara penerima secara administrasi maupun secara fungsional.
- (2) Pertanggungjawaban secara administrasi oleh Bendahara Penerima dilakukan kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan dan secara fungsional dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

### BAB VII

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu dan petugas yang terkait dengan pemungutan jasa layanan wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pencatatan pembukuan.

- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu yang terkait dengan pemungutan jasa layanan untuk pencatatan penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu dan Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu untuk rekonsiliasi dan verifikasi.
- (4) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran yang tercatat dalam Buku Kas Umum.
- (5) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

### BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 24

- (1) Tarif dipungut ditempat pelayanan Kesehatan diberikan atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Penerimaan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam.

- (3) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu dibuktikan sah validasi tempat pembayaran dan diserahkan kepada Bendahara penerima UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (4) Dalam hal tarif dipungut ditempat pelayanan dan tempat yang ditunjuk Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Bendahara Penerima melakukan pencatatan dalam Kas Umum dan dilaporkan kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (5) Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan layanan Kesehatan.
- (6) Tarif terhutang yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan ditagihkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

#### BAB IX

#### KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 25

- (1) Bagi Korban yang dilindungi oleh KPAI yang memiliki kartu pengenalan atau bukti diri yang menunjukkan status bukti dimaksud, jika memerlukan pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah dapat diberikan keringanan berupa pembebasan tarif layanan.
- (2) Dalam keadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) yang telah ditetapkan oleh Bupati, kepada pasien korban Kejadian Luar Biasa (KLB) diberikan pembebasan tarif layanan.

#### BAB X

#### PEMANFAATAN PENDAPATAN

##### Pasal 26

- (1) Pendapatan Laboratorium Kesehatan Daerah setelah dikurangi pos jasa pelayanan pemeriksaan.
- (2) Pos jasa pelayanan pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan adalah 40 % (empat puluh persen) dari tarif pelayanan.

- (3) Jasa Pelayanan dikembalikan ke Rekening Laboratorium Kesehatan.
- (4) Pemanfaatan pendapatan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tentang remunerasi setelah Laboratorium Kesehatan memiliki tata Kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (5) Pemanfaatan pos jasa pelayanan pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan di berikan sebagai jasa imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, keperawatan, menunjang medis, umum dan administrasi dalam rangka pemeriksaan, diagnosis dan pengobatan.
- (6) Pembagian jasa pelayanan diatur didalam Peraturan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pringsewu.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah wajib melakukan pembinaan atas pelaksanaan layanan dan penetapan pola tarif pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Tim yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing Organisasi Perangkat Daerah.

### Pasal 28

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu melakukan pengawasan secara administrasi atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan dan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan secara fungsional atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan dan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. koordinasi dan monitoring atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan dan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
  - b. pengawasan dan mengkoordinir atas pelaksanaan penetapan pola tarif dan tata cara pengenaannya.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
Pada tanggal 31 Januari 2025  
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

ttd.

MARINDO KURNIAWAN


Diundangkan di Pringsewu  
Pada tanggal 31 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

M. ANDI PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 720



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PELAYANAN KESEHATAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM  
KESEHATAN**

<b>KIMIA KLINIK</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Gula darah sewaktu	20.000
<input type="checkbox"/> Gula darah puasa	20.000
<input type="checkbox"/> Gula darah 2 jam PP ( 2 jam sesudah makan )	20.000
<input type="checkbox"/> Glukosa Toleransi Tes	40.000
<input type="checkbox"/> Kadar insulin	30.000
<input type="checkbox"/> HbA1C	220.000
<input type="checkbox"/> Ureum	30.000
<input type="checkbox"/> Creatinin serum	30.000
<input type="checkbox"/> BUN	30.000
<input type="checkbox"/> Creatinin urin	30.000
<input type="checkbox"/> Creatinin clearnet	30.000
<input type="checkbox"/> Mikro albuminuria	120.000
<input type="checkbox"/> Asam Urat	20.000
<input type="checkbox"/> Kolesterol Total	25.000
<input type="checkbox"/> Kolesterol LDL	25.000
<input type="checkbox"/> Kolesterol HDL	25.000
<input type="checkbox"/> Trigliserid	30.000
<input type="checkbox"/> Ratio LDL/HDL	30.000
<input type="checkbox"/> SGOT	30.000
<input type="checkbox"/> SGPT	30.000
<input type="checkbox"/> Alkali fosfatase	30.000
<input type="checkbox"/> Bilirubin Total	60.000
<input type="checkbox"/> Bilirubin direct	60.000
<input type="checkbox"/> Bilirubin Indirect	60.000
<input type="checkbox"/> Gamma GT	30.000
<input type="checkbox"/> Alkali phosphatase	60.000
<input type="checkbox"/> Albumin	60.000
<input type="checkbox"/> Glubulin	60.000
<input type="checkbox"/> Elektrofluoresis protein	35.000
<input type="checkbox"/> Enzym Amilase	30.000
<input type="checkbox"/> Enzym Liphase	30.000

<b>URINE ANALISIS</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Urine Lengkap/ carik celup. ( Makroskopis,bilirubin,protein, reduksi, urobilin, darah, keton )	40.000
<input type="checkbox"/> Sedimen urine	40.000
<input type="checkbox"/> Analisa batu ginjal	275.000
<input type="checkbox"/> Asam urat urine	30.000
<input type="checkbox"/> Tes kehamilan	10.000
<input type="checkbox"/> Protein esbacht	20.000

<b>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> BTA (mycobacterium Tuberculosis )	30.000
<input type="checkbox"/> BTA ( Micobacterium Leprae )	30.000
<input type="checkbox"/> Diplokokus gram negative ( Naiseria Gonorrhoe )	30.000
<input type="checkbox"/> Plasmodium malaria	30.000
<input type="checkbox"/> Jamur Permukaan	30.000
<input type="checkbox"/> Crose Chek Slide BTA	30.000
<input type="checkbox"/> Resistensi Anti Mikroba	150.000
<input type="checkbox"/> Prefarat Depteri	15.000
<input type="checkbox"/> Prefarat Trichomonas	15.000
<b>TINJAU FAECES</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Lemak	15.000

<input type="checkbox"/> Faeces Rutin ( Makroskopik dan Mikroskopik )	40.000
<input type="checkbox"/> Darah samar	15.000
<b>HEMATOLOGI</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Hemoglobin	20.000
<input type="checkbox"/> Hematokrit	20.000
<input type="checkbox"/> Trombosit	20.000
<input type="checkbox"/> Leukosit	20.000
<input type="checkbox"/> Hitung Jenis /Diffcount	25.000
<input type="checkbox"/> Evaluasi darah tepi	20.000
<input type="checkbox"/> Retikulosit	90.000
<input type="checkbox"/> Waktu Perdarahan darah / BT	35.000
<input type="checkbox"/> Waktu Pembekuan darah/ CT	35.000
<input type="checkbox"/> LED	30.000
<input type="checkbox"/> MCH	45.000
<input type="checkbox"/> Gambaran darah tepi	200.000
<input type="checkbox"/> Paket Hematologi Rutin (Hb,AL,AE,AT,HMT )	65.000
<input type="checkbox"/> Paket Hematologi Lengkap (Hb,AL,AT,HMT,Diff,LED )	80.000
<input type="checkbox"/> Hb plasma	20.000
<input type="checkbox"/> Sel LE	160.000
<input type="checkbox"/> Rempel leed	5.000
<input type="checkbox"/> PPT	55.000
<input type="checkbox"/> APTT	55.000
<input type="checkbox"/> Fibrinogen	35.000
<input type="checkbox"/> Agregrasi trombosit	35.000
<input type="checkbox"/> Firtin serum	35.000
<input type="checkbox"/> Pengambilan darah kapiler	5.000
<input type="checkbox"/> Pengambilan darah arteri	30.000
<input type="checkbox"/> Pengambilan darah vena	10.000

<b>TOKSIKOLOGI</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Amphetamin	50.000
<input type="checkbox"/> Methampetamine	50.000
<input type="checkbox"/> Barbiturate	50.000
<input type="checkbox"/> Benzodiazepin	50.000
<input type="checkbox"/> Methadone	50.000
<input type="checkbox"/> Digitalis	50.000
<input type="checkbox"/> Cocain	50.000
<input type="checkbox"/> Cannabionid	50.000
<input type="checkbox"/> Morfin	50.000
<input type="checkbox"/> Paket Narkoba (Morfin, Benzodiazepin, THC, Methamphetamin, Amfetamin )	250.000

<b>IMUNOLOGI / SEROLOGI</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Tes Kehamilan	25.000
<input type="checkbox"/> Golongan darah dan Rh	30.000
<input type="checkbox"/> Golongan darah A, B, O, AB	20.000
<input type="checkbox"/> Golongan darah rhesus	10.000
<input type="checkbox"/> HbsAg ( distick )	40.000
<input type="checkbox"/> Anti HCV (ELISA)	80.000
<input type="checkbox"/> Anri HCV (Rapid)	60.000
<input type="checkbox"/> Anti HIV (ELISA)	210.000
<input type="checkbox"/> Anti HIV (Rapid)	70.000
<input type="checkbox"/> ASTO	35.000
<input type="checkbox"/> DBD/DHF (Ig G+IgM)	150.000
<input type="checkbox"/> CRP	40.000
<input type="checkbox"/> Dengue NS1	200.000
<input type="checkbox"/> Rematoid Faktor	35.000

<b>IMUNOLOGI / SEROLOGI</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Anti HBsAg ( ELISA )	60.000
<input type="checkbox"/> Anti HBsAg ( Rapid )	60.000
<input type="checkbox"/> VDRL	60.000
<input type="checkbox"/> Siphilis (Rapid)	60.000
<input type="checkbox"/> Gonorrhoe (Rapid)	60.000
<input type="checkbox"/> Anti Toksikologi – Ig M	55.000
<input type="checkbox"/> Anti Toksikologi – Ig G	55.000
<input type="checkbox"/> Anti Rubela – Ig M	55.000
<input type="checkbox"/> Anti Rubela – Ig G	55.000
<input type="checkbox"/> TPHA	30.000
<input type="checkbox"/> Anti Dengue IgG / IgM	30.000
<input type="checkbox"/> Anti cikungunya – Ig M	30.000
<input type="checkbox"/> Anti M.TB – IgG	30.000
<input type="checkbox"/> Widal Rapid Tes	60.000
<input type="checkbox"/> Widal 2 (Dua) Set	60.000
<input type="checkbox"/> Widal 8 (delapan) Set	120.000
<input type="checkbox"/> Treponema Palidum sifilis	60.000
<input type="checkbox"/> Rapid Tes Anti body	200.000
<input type="checkbox"/> Rapid Tes Anti Gen	65.000
<input type="checkbox"/> Swab PCR	275.000
<input type="checkbox"/> Gal cultur	350.000
<input type="checkbox"/> T3 total	250.000

<b>PELAYANAN LAIN-LAIN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<b>KONSULTASI</b>	
<input type="checkbox"/> Dokter spesialis	50.000
<input type="checkbox"/> Dokter umum	25.000
<b>MEDICAL CEK UP</b>	
<input type="checkbox"/> Paket sederhana	180.000
<input type="checkbox"/> Darah Rutin	65.000
<input type="checkbox"/> Urine Rutin	40.000
<input type="checkbox"/> Faeces Rutin	30.000
<input type="checkbox"/> Gula Darah	20.000
<input type="checkbox"/> Consul dokter	25.000
<input type="checkbox"/> Paket lengkap	510.000
<input type="checkbox"/> Darah lengkap	65.000
<input type="checkbox"/> Urine lengkap	40.000
<input type="checkbox"/> Faeces Lengkap	30.000
<input type="checkbox"/> Choleterol total	35.000
<input type="checkbox"/> HDL	45.000
<input type="checkbox"/> Kolesterol direct	40.000
<input type="checkbox"/> Trigliseride	30.000
<input type="checkbox"/> Ureum	30.000
<input type="checkbox"/> Creatinine	30.000
<input type="checkbox"/> Gula Darah Sewaktu	20.000
<input type="checkbox"/> Bilirubin Total	60.000
<input type="checkbox"/> Bilirubin Direck	60.000
<input type="checkbox"/> Consul Dokter	25.000

PEMERIKSAAN UDARA DAN LINGKUNGAN	TARIF (Rp.)
<b>MIKRO BIOLOGI</b>	
<input type="checkbox"/> Angka Kuman (Usap alat, Usap dinding, Usap lantai, Usap linen,Udara )	70.000
<input type="checkbox"/> Angka E.Coli	70.000
<input type="checkbox"/> Identifikasi E.Coli	85.000
<input type="checkbox"/> Salmonella, Sp	70.000
<input type="checkbox"/> Shigella, Sp	70.000
<input type="checkbox"/> Vibrio Cholera	70.000
<b>FISIKA</b>	
<input type="checkbox"/> Suhu	10.000
<input type="checkbox"/> Ph	15.000

PEMERIKSAAN KWALITAS MAKANAN DAN MINUMAN	TARIF (Rp.)
<b>MIKROBIOLOGI MAKANAN</b>	
<input type="checkbox"/> Angka Kuman	150.000
<input type="checkbox"/> Angka E.Coli	70.000
<input type="checkbox"/> APM E.Coli	50.000
<input type="checkbox"/> Identifikasi E.Coli	50.000
<input type="checkbox"/> Salmonella.sp	50.000
<input type="checkbox"/> Sigella.sp	50.000
<input type="checkbox"/> APM Choliform	50.000
<b>KIMIA MAKANAN</b>	
<input type="checkbox"/> Methanil Yelow	35.000
<input type="checkbox"/> Rhodamin B	35.000
<input type="checkbox"/> Ketengikan	15.000
<input type="checkbox"/> Asam Borak	40.000
<input type="checkbox"/> Formalin	40.000
<input type="checkbox"/> Siklomat	40.000
<input type="checkbox"/> Sacarin	40.000
<input type="checkbox"/> Pestisida	90.000
<input type="checkbox"/> PORK deteksi lemak babi	90.000
<input type="checkbox"/> Asam Salisilat dan garamnya	90.000

PEMERIKSAAN KWALITAS AIR	
<b>KEPERLUAN HYGIENE SANITARI AIR BERSIH</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<b>PAKET MIKROBIOLOGI WAJIB</b>	
<input type="checkbox"/> Total Colifrm dan E.Coli	140.000
<input type="checkbox"/> Total Coliform	80.000
<input type="checkbox"/> E. Coli	80.000
<b>PAKET FISIKA WAJIB</b>	
<input type="checkbox"/> Bau	6.000
<input type="checkbox"/> TDS	16.000
<input type="checkbox"/> Kekeruhan	6.000
<input type="checkbox"/> Rasa	6.000
<input type="checkbox"/> Suhu	6.000
<input type="checkbox"/> Warna	15.000
<b>PAKET KIMIA WAJIB</b>	
<input type="checkbox"/> pH	15.000
<input type="checkbox"/> Besi	75.000
<input type="checkbox"/> Fluorida	30.000
<input type="checkbox"/> Kesadahan	20.000
<input type="checkbox"/> Mangan	75.000
<input type="checkbox"/> Nitrat	20.000
<input type="checkbox"/> Nitrit	20.000
<input type="checkbox"/> Sianida	90.000
<input type="checkbox"/> Detergen	40.000
<b>PAKET KIMIA TAMBAHAN</b>	
Air Raksa	
<input type="checkbox"/> Dengan kit	90.000
<input type="checkbox"/> Dengan Vapaur 100	200.000
Arsen	
<input type="checkbox"/> Dengan kit	90.000
<input type="checkbox"/> Dengan Vapour 100	200.000
Kadmium	
<input type="checkbox"/> Dengan flame	90.000

PEMERIKSAAN KWALITAS AIR	
<b>KEPERLUAN HYGIENE SANITARI AIR BERSIH</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> GF	150.000
Kromium total	
<input type="checkbox"/> Dengan flame	75.000
<input type="checkbox"/> Dengan GF	150.000
Selenium	
<input type="checkbox"/> Dengan flame	90.000
<input type="checkbox"/> Dengan GF	155.000
Seng	
<input type="checkbox"/> Dengan flame	75.000
<input type="checkbox"/> Dengan GF	150.000
Timbal	
<input type="checkbox"/> Dengan flame	75.000
<input type="checkbox"/> Dengan GF	150.000
<input type="checkbox"/> Sulfat	30.000
<input type="checkbox"/> Zat Organik	20.000
<b>AIR MINUM</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Paket mikrobiologi wajib	140.000
<input type="checkbox"/> Paket fisika wajib	55.000
<b>Kimia anorganik wajib</b>	
<input type="checkbox"/> Arsen dengan kit	90.000
<input type="checkbox"/> Arsen dengan vapour 100	210.000
<input type="checkbox"/> Fulorida	30.000
<input type="checkbox"/> chromium total dengan flame	78.000
<input type="checkbox"/> chromium total dengan GF	150.000
<input type="checkbox"/> Kadmium dengan flame	90.000
<input type="checkbox"/> Kadmium dengan GF	150.000
<b>Kimia wajib</b>	
<input type="checkbox"/> Alumunium dengan flame	120.000
<input type="checkbox"/> Alumunium dengan GF	150.000
<input type="checkbox"/> Besi dengan flame	75.000
<input type="checkbox"/> Besi dengan GF	150.000
<input type="checkbox"/> Kesadahan	20.000
<input type="checkbox"/> Clorida	25.000
<input type="checkbox"/> Mangan dengan flame	75.000
<input type="checkbox"/> Mangan dengan GF	150.000
<input type="checkbox"/> pH	15.000
<input type="checkbox"/> Seng dengan flame	75.000
<input type="checkbox"/> Seng dengan GF	150.000
<input type="checkbox"/> Sulfat	30.000
<input type="checkbox"/> Tembaga dengan flame	75.000
<input type="checkbox"/> Tembaga dengan GF	150.000
<input type="checkbox"/> Amoniak	25.000
<b>Kimia tambahan</b>	
<input type="checkbox"/> Air raksa dengan kit	90.000
<input type="checkbox"/> Air raksa dengan Vapour 100	200.000
<input type="checkbox"/> Timbal dengan flame	75.000
<input type="checkbox"/> Timbal dengan GF	150.000
<input type="checkbox"/> Zat organik	20.000
<input type="checkbox"/> Detergen	50.000
<b>KOLAM RENANG</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
<input type="checkbox"/> Paket mikrobiologi ( E.Coli da HPV )	140.000
<input type="checkbox"/> Paket Fisika	30.000
<input type="checkbox"/> Bau	6.000
<input type="checkbox"/> Kekeruhan	6.000
<input type="checkbox"/> Suhu	6.000
<input type="checkbox"/> Kejernihan	12.000
<input type="checkbox"/> Paket kimia	60.000
<input type="checkbox"/> pH	20.000
<input type="checkbox"/> Sisa klor bebas	20.000
<input type="checkbox"/> Sisa klor terikat	20.000

PELAYANAN LAIN-LAIN	TARIF (Rp.)
<b>PENGAMBILAN SAMPEL DAN INSPEKSI SANITASI</b>	
<input type="checkbox"/> Pengambilan sampel kurang dari 10 KM	50.000
<input type="checkbox"/> Pengambilan sampel setiap kelipatan 10 KM	50.000
<input type="checkbox"/> Ispeksi Sanitasi	50.000

<input type="checkbox"/> Peresponden	25.000
<input type="checkbox"/> FNAB	300.000
<input type="checkbox"/> Patologi Anatomi Jaringan	400.000
<input type="checkbox"/> Sitologi	300.000
<input type="checkbox"/> IVA	35.000
<input type="checkbox"/> PAP Smear	125.000
<b>Radiologi / X Ray</b>	
<input type="checkbox"/> Thorax Foto AP/Lat	150.000
<input type="checkbox"/> BNO Abdoment	150.000
<input type="checkbox"/> Pelvic AP/Lat	140.000
<input type="checkbox"/> Scheidel AP/Lat	140.000
<input type="checkbox"/> Mandibulla AP/Lat	100.000
<input type="checkbox"/> Humerus AP/Lat	140.000
<input type="checkbox"/> Antebrachi AP/Lat	100.000
<input type="checkbox"/> Manus AP/Lat	100.000
<input type="checkbox"/> Genu AP/Lat	100.000
<input type="checkbox"/> Cruris AP/Lat	100.000
<input type="checkbox"/> Femor AP/Lat	150.000
<input type="checkbox"/> Pedis AP/Lat	100.000
<input type="checkbox"/> Wrist Joint AP/Lat	100.000
<input type="checkbox"/> Ankle Joint AP/Lat	100.000
<input type="checkbox"/> Cervical	140.000
<input type="checkbox"/> Lumbal AP/Lat	150.000
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU

ttd.

MARINDO KURNIAWAN